



MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS GOLONGAN
POKOK AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN BIDANG
KEHUMASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Kehumasan;
 - b. bahwa Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Kehumasan telah disepakati melalui Konvensi Nasional pada 20 Desember 2021 di Tangerang;
 - c. bahwa sesuai surat Kepala Pusat Pengembangan Profesi dan Sertifikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B-1282/KOMINFO/BLSDM.4/LT.02.02/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal permohonan penetapan

BAB II
STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan Standar Kompetensi

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
Mengelola hubungan dengan publik untuk tujuan membangun, mempertahankan, dan meningkatkan reputasi positif organisasi	Melakukan penelitian kehumasan	Merencanakan riset kehumasan	Merancang riset formatif
			Merancang analisis media konvensional
			Merancang analisis media digital
			Merancang analisis big data
		Melaksanakan riset formatif	
		Melaksanakan riset kehumasan	Melaksanakan analisis media konvensional
			Melaksanakan analisis media digital
			Melaksanakan analisis <i>big data</i>
		Menyusun laporan hasil riset kehumasan	Menyusun laporan hasil riset formatif
			Menyusun laporan hasil analisis media konvensional
			Menyusun laporan hasil analisis media digital
			Menyusun laporan analisis big data
	Merancang strategi kehumasan	Menentukan strategi komunikasi kehumasan	Memetakan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>)
			Menyusun strategi proaktif
			Menyusun strategi reaktif
			Menyusun strategi pesan
		Menyusun program komunikasi kehumasan	Menyusun rencana program komunikasi kehumasan
			Menyusun anggaran program/kegiatan komunikasi kehumasan
		Memproduksi konten kehumasan	Menyusun naskah kehumasan
			Membuat publikasi umum (<i>general publication</i>)

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR		
			Membuat komunikasi langsung bermedia (<i>direct mail communication</i>)		
			Membuat konten media elektronik		
			Membuat konten media digital		
			Membuat konten media publikasi berbayar		
	Mengimplemen tasikan strategi kehumasan	Menentukan taktik komunikasi kehumasan		Menyusun taktik komunikasi	
				Menetapkan taktik komunikasi	
		Mengimplemen tasikan taktik komunikasi kehumasan			Melaksanakan komunikasi <i>personal involvement</i>
					Melaksanakan <i>special event</i>
					Melaksanakan komunikasi melalui media sosial resmi organisasi
					Melaksanakan publikasi melalui media berbayar
		Melaksanakan komunikasi dengan pemangku kepentingan			Melaksanakan <i>media relations</i>
					Melaksanakan <i>community relations</i>
					Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>
					Melaksanakan <i>industrial relations</i>
					Melaksanakan <i>government relations</i>
					Melaksanakan <i>institutional relations</i>
					Melaksanakan <i>internal relations</i>
					Melaksanakan <i>marketing public relations</i>
					Melaksanakan <i>customer relations</i>
Melaksanakan <i>investor relations</i>					

TUJUAN UTAMA	FUNGSI KUNCI	FUNGSI UTAMA	FUNGSI DASAR
		Melaksanakan manajemen isu	Melaksanakan pengelolaan isu
			Melaksanakan pengelolaan opini publik
			Melaksanakan pengelolaan krisis
	Melaksanakan evaluasi kehumasan	Melaksanakan monitoring implementasi rencana strategi	Menyusun rencana monitoring kegiatan kehumasan
			Menyusun instrumen monitoring kegiatan kehumasan
			Melaksanakan monitoring kegiatan humas
			Melaksanakan monitoring media konvensional
			Melaksanakan monitoring media digital
			Menyusun laporan hasil monitoring kegiatan kehumasan
		Melaksanakan evaluasi implementasi rencana strategi	Menyusun rencana evaluasi kegiatan kehumasan
			Menyusun indikator evaluasi kegiatan kehumasan
			Melaksanakan riset evaluasi kegiatan kehumasan
			Melaksanakan audit komunikasi kehumasan
			Menyusun laporan hasil evaluasi kehumasan

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
1.	M.70HMS00.001.1	Merancang Riset Formatif
2.	M.70HMS00.002.1	Merancang Analisis Media Konvensional
3.	M.70HMS00.003.1	Merancang Analisis Media Digital

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
4.	M.70HMS00.004.3	Merancang Analisis Big Data
5.	M.70HMS00.005.3	Melaksanakan Riset Formatif
6.	M.70HMS00.006.1	Melaksanakan Analisis Media Konvensional
7.	M.70HMS00.007.3	Melaksanakan Analisis Media Digital
8.	M.70HMS00.008.1	Melaksanakan Analisis Big Data
9.	M.70HMS00.009.1	Menyusun Laporan Hasil Riset Formatif
10.	M.70HMS00.010.1	Menyusun Laporan Hasil Analisis Media Konvensional
11.	M.70HMS00.011.1	Menyusun Laporan Hasil Analisis Media Digital
12.	M.70HMS00.012.1	Menyusun Laporan Hasil Analisis Big Data
13.	M.70HMS00.013.1	Memetakan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholders</i>)
14.	M.70HMS00.014.1	Menyusun Strategi Proaktif
15.	M.70HMS00.015.1	Menyusun Strategi Reaktif
16.	M.70HMS00.016.1	Menyusun Strategi Pesan
17.	M.70HMS00.017.3	Menyusun Rencana Program Komunikasi Kehumasan
18.	M.70HMS00.018.3	Menyusun Anggaran Program/Kegiatan Komunikasi Kehumasan
19.	M.70HMS00.019.3	Menyusun Naskah Kehumasan
20.	M.70HMS00.020.3	Membuat Publikasi Umum (<i>General Publication</i>)
21.	M.70HMS00.021.1	Membuat Komunikasi Langsung Bermedia (<i>Direct Mail Communication</i>)
22.	M.70HMS00.022.1	Membuat Konten Media Elektronik
23.	M.70HMS00.023.1	Membuat Konten Media Digital
24.	M.70HMS00.024.1	Membuat Konten Media Publikasi Berbayar
25.	M.70HMS00.025.3	Menyusun Taktik Komunikasi
26.	M.70HMS00.026.1	Menetapkan Taktik Komunikasi
27.	M.70HMS00.027.3	Melaksanakan Komunikasi <i>Personal Involvement</i>
28.	M.70HMS00.028.3	Melaksanakan <i>Special Event</i>
29.	M.70HMS00.029.1	Melaksanakan Komunikasi melalui Media Sosial Resmi Organisasi
30.	M.70HMS00.030.1	Melaksanakan Publikasi melalui Media Berbayar

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	2	3
31.	M.70HMS00.031.3	Melaksanakan <i>Media Relations</i>
32.	M.70HMS00.032.3	Melaksanakan <i>Community Relations</i>
33.	M.70HMS00.033.3	Melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>
34.	M.70HMS00.034.1	Melaksanakan <i>Industrial Relations</i>
35.	M.70HMS00.035.3	Melaksanakan <i>Government Relations</i>
36.	M.70HMS00.036.1	Melaksanakan <i>Institutional Relations</i>
37.	M.70HMS00.037.3	Melaksanakan <i>Internal Relations</i>
38.	M.70HMS00.038.3	Melaksanakan <i>Marketing Public Relations</i>
39.	M.70HMS00.039.1	Melaksanakan <i>Customer Relations</i>
40.	M.70HMS00.040.3	Melaksanakan <i>Investor Relations</i>
41.	M.70HMS00.041.3	Melaksanakan Pengelolaan Isu
42.	M.70HMS00.042.3	Melaksanakan Pengelolaan Opini Publik
43.	M.70HMS00.043.3	Melaksanakan Pengelolaan Krisis
44.	M.70HMS00.044.1	Menyusun Rencana Monitoring Kegiatan Kehumasan
45.	M.70HMS00.045.1	Menyusun Instrumen Monitoring Kegiatan Kehumasan
46.	M.70HMS00.046.1	Melaksanakan Monitoring Kegiatan Humas
47.	M.70HMS00.047.3	Melaksanakan Monitoring Media Konvensional
48.	M.70HMS00.048.3	Melaksanakan Monitoring Media Digital
49.	M.70HMS00.049.3	Menyusun Laporan Hasil Monitoring Kegiatan kehumasan
50.	M.70HMS00.050.1	Menyusun Rencana Evaluasi Kegiatan Kehumasan
51.	M.70HMS00.051.2	Menyusun Indikator Evaluasi Kegiatan Kehumasan
52.	M.70HMS00.052.1	Melaksanakan Riset Evaluasi Kegiatan Kehumasan
53.	M.70HMS00.053.2	Melaksanakan Audit Komunikasi Kehumasan
54.	M.70HMS00.054.1	Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Kehumasan

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : M.70HMS00.001.1

JUDUL UNIT : Merancang Riset Formatif

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang riset formatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana riset formatif	1.1 Tujuan riset formatif dirumuskan sesuai kebutuhan organisasi/institusi. 1.2 Kerangka kerja (<i>framework</i>) proses riset disusun sesuai tujuan riset formatif. 1.3 Metode riset formatif dipilih sesuai dengan tujuan riset. 1.4 Instrumen pengumpulan data disusun sesuai tujuan riset.
2. Memetakan data dan informasi yang akan diriset	2.1 Data situasi, organisasi, dan publik kehumasan diidentifikasi sesuai dengan tujuan analisis. 2.2 Peta situasi, organisasi, dan publik kehumasan disusun sesuai dengan tujuan organisasi.
3. Menetapkan sumber data dan Informasi untuk riset formatif	3.1 Sumber data diidentifikasi sesuai dengan hasil pemetaan. 3.2 Metode akses ke sumber data ditetapkan sesuai dengan karakteristik sumber data. 3.3 Sumber data untuk riset formatif dipilih sesuai dengan karakteristik data yang dibutuhkan.
4. Menetapkan teknik pengumpulan data dan informasi untuk riset formatif	4.1 Teknik pengumpulan data diidentifikasi sesuai dengan karakteristik sumber data. 4.2 Teknik pengumpulan data dipilih berdasarkan sifat data dan sumber data.
5. Menetapkan teknik analisis dalam riset formatif	5.1 Teknik analisis diidentifikasi sesuai dengan sifat data yang akan akan dikumpulkan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	5.2 Teknik analisis dipilih berdasarkan tujuan analisis.
6. Menyusun format laporan riset formatif	6.1 Format laporan riset formatif diidentifikasi sesuai tujuan riset. 6.2 Format laporan dipilih berdasarkan tujuan riset.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Riset formatif yakni riset yang bertujuan untuk membantu perencanaan program dan kegiatan meliputi aspek situasi, organisasi, dan publik di bidang kehumasan.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Daftar narasumber
 - 2.1.2 Alat perekam data
 - 2.1.3 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Aplikasi pengolahan data
 - 2.2.2 Jaringan internet
3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika ilmiah
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur penelitian ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian merupakan aspek yang berpengaruh pada tercapainya kompetensi praktisi *public relations* terkait dengan kemampuan merancang analisis situasi, organisasi, dan publik kehumasan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan, ketelitian, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan analisis situasi, organisasi, dan publik kehumasan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan salah satu, sebagian atau salah satu tes lisan, tertulis, simulasi, portofolio atau rekomendasi pihak ketiga.
 - 1.4 Penilaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dan dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Logika berfikir kritis
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengumpulkan data
 - 3.2.2 Menganalisis dan menginterpretasi data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas
 - 4.2 Ketelitian
 - 4.3 Ketekunan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam menetapkan teknik pengumpulan data berdasarkan sifat data dan sumber data

KODE UNIT : M.70HMS00.002.1

JUDUL UNIT : Merancang Analisis Media Konvensional

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang analisis media konvensional dalam bidang kehumasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana analisis media konvensional	1.1. Tujuan analisis media konvensional dirumuskan sesuai kebutuhan organisasi/institusi. 1.2. Kerangka kerja (<i>framework</i>) proses analisis media konvensional disusun sesuai tujuan analisis. 1.3. Metode analisis media konvensional dipilih sesuai dengan tujuan analisis. 1.4. Instrumen pengumpulan data disusun sesuai tujuan analisis media konvensional.
2. Menentukan media konvensional yang akan dianalisis	2.1 Daftar media konvensional diidentifikasi sesuai tujuan analisis. 2.2 Media konvensional dipilih sesuai dengan tujuan analisis.
3. Menetapkan data media konvensional yang akan dianalisis	3.1 Jenis data media konvensional diidentifikasi sesuai tujuan analisis. 3.2 Data media konvensional diseleksi berdasarkan tujuan analisis.
4. Menetapkan teknik analisis media konvensional	4.1 Teknik analisis media konvensional diidentifikasi berdasarkan metode yang relevan. 4.2 Teknik analisis media konvensional dipilih sesuai metode yang relevan.
5. Menetapkan rencana laporan hasil analisis media konvensional	5.1 Format laporan hasil analisis media konvensional diidentifikasi sesuai kebutuhan program kehumasan. 5.2 Rencana laporan hasil analisis media konvensional disusun berdasarkan kebutuhan program kehumasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh analisis media konvensional bidang kehumasan baik dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
 - 1.2 Metode penelitian komunikasi untuk analisis media konvensional dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.
 - 1.3 Media konvensional mencakup media cetak, radio, dan televisi.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Daftar media konvensional
 - 2.1.2 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Perangkat lunak analisis
 - 2.2.3 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika ilmiah
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur penelitian ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian merupakan aspek yang berpengaruh pada tercapainya kompetensi praktisi *public relations* terkait dengan kemampuan merancang analisis media konvensional.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan, ketelitian,

dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan analisis media konvensional.

- 1.3 Penilaian dilakukan dengan salah satu, sebagian atau salah satu tes lisan, tertulis, simulasi, portofolio atau rekomendasi pihak ketiga.
- 1.4 Penilaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dan dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Metode analisis media konvensional

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengumpulkan data

3.2.2 Menganalisis dan menginterpretasi data

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Integritas

4.2 Ketelitian

4.3 Ketekunan

5. Aspek kritis

5.1 Ketepatan dalam memilih teknik analisis media konvensional sesuai metode yang relevan

KODE UNIT : M.70HMS00.003.1

JUDUL UNIT : Merancang Analisis Media Digital

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang analisis media digital dalam bidang kehumasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyusun rencana analisis media digital	1.1. Tujuan analisis media digital dirumuskan sesuai kebutuhan organisasi/institusi. 1.2. Kerangka kerja (<i>framework</i>) proses analisis media digital disusun sesuai tujuan analisis. 1.3. Metode analisis media digital dipilih sesuai dengan tujuan analisis. 1.4. Instrumen pengumpulan data disusun sesuai tujuan analisis media digital.
2. Menentukan media digital yang akan dianalisis	2.1. Daftar media digital diidentifikasi sesuai tujuan analisis. 2.2. Media digital dipilih sesuai tujuan analisis.
3. Menetapkan data media digital yang akan dikumpulkan	3.1. Jenis data media digital diidentifikasi berdasarkan tujuan analisis. 3.2. Data media digital diseleksi sesuai tujuan analisis.
4. Menetapkan alat (<i>tools</i>) analisis media digital yang akan digunakan	4.1. Alat (<i>tools</i>) analisis media digital diidentifikasi berdasarkan kebutuhan metode analisis. 4.2. Alat (<i>tools</i>) analisis media digital dipilih sesuai kebutuhan metode analisis.
5. Menetapkan teknik analisis media digital yang akan digunakan	5.1. Teknik analisis media digital diidentifikasi sesuai metode yang relevan. 5.2. Teknik analisis media digital dipilih berdasarkan metode yang relevan.
6. Menetapkan rencana laporan hasil analisis media digital	6.1. Format laporan hasil analisis media digital diidentifikasi sesuai kebutuhan program kehumasan. 6.2. Rencana laporan hasil analisis media digital disusun berdasarkan kebutuhan program kehumasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh analisis media digital bidang kehumasan baik pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.
 - 1.2 Metode penelitian komunikasi untuk analisis media konvensional dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan.
 - 1.3 Media digital dalam hal ini mencakup situs (*world wide web*), *blog*, *microblog*, media sosial, dan semua bentuk konten yang diproduksi secara digital.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Data media digital
 - 2.1.2 Komputer
 - 2.1.3 *Analytics tools*
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika ilmiah
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur penelitian ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian merupakan aspek yang berpengaruh pada tercapainya kompetensi praktisi *public relations* terkait dengan kemampuan merancang analisis media digital.

- 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan, ketelitian, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan analisis media digital.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan salah satu, sebagian atau salah satu tes lisan, tertulis, simulasi, portofolio atau rekomendasi pihak ketiga.
 - 1.4 Penilaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dan dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metode analisis media digital
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan *tools* analisis media digital
 - 3.2.2 Interpretasi data
 - 3.2.3 Analisis big data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas
 - 4.2 Ketelitian
 - 4.3 Ketekunan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih alat (*tools*) analisis media digital sesuai kebutuhan metode analisis

KODE UNIT : M.70HMS00.004.3

JUDUL UNIT : Merancang Analisis *Big Data*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam merancang analisis big data (*big data analysis*) dalam bidang kehumasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menetapkan masalah berbasis <i>big data</i> yang akan dianalisis	1.1 Masalah berbasis <i>big data</i> diidentifikasi sesuai tujuan riset kehumasan. 1.2 <i>Big data</i> yang akan dianalisis dipilih sesuai tujuan riset kehumasan.
2. Menetapkan aplikasi untuk perolehan <i>big data</i> (<i>data mining</i>)	2.1 Aplikasi <i>data mining</i> diidentifikasi berdasarkan tujuan riset kehumasan. 2.2 Aplikasi <i>data mining</i> dipilih sesuai tujuan riset kehumasan.
3. Menetapkan aplikasi untuk analisis <i>big data</i> (<i>data analytics</i>)	3.1 Aplikasi analisis untuk <i>big data</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan riset kehumasan. 3.2 Aplikasi analisis untuk <i>big data</i> ditetapkan berdasarkan kebutuhan riset kehumasan.
4. Menyiapkan tempat penyimpanan data skala besar (<i>data storage</i>)	4.1 Aplikasi <i>data storage</i> untuk big data diidentifikasi sesuai kebutuhan analisis. 4.2 Aplikasi <i>data storage</i> untuk big data dipilih sesuai kebutuhan analisis.
5. Menetapkan teknik analisis <i>big data</i>	5.1 Teknik analisis <i>big data</i> diidentifikasi sesuai prosedur pengelolaan. 5.2 Teknik analisis <i>big data</i> ditetapkan berdasarkan prosedur pengelolaan.
6. Menetapkan rencana laporan hasil analisis <i>big data</i>	6.1 Format laporan <i>big data</i> analisis diidentifikasi sesuai kebutuhan program. 6.2 Rencana pelaporan analisis <i>big data</i> disusun berdasarkan kebutuhan program.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh analisis big data bidang kehumasan.
 - 1.2 *Big data* dalam hal ini adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, bertambah dengan sangat cepat, yang dihasilkan oleh penggunaan internet yang semakin intens. Data ini begitu besarnya sehingga tidak dapat diolah dengan cara yang konvensional.
 - 1.3 Analisis *big data* mencakup penggunaan pengumpulan, pengolahan, penggunaan aplikasi, dan pelaporan.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Aplikasi *data mining*
 - 2.1.2 Aplikasi *data storage*
 - 2.1.3 Aplikasi *data analysis*
 - 2.1.4 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Perangkat *big data analysis*
 - 2.2.3 Jaringan Internet

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
(Tidak ada.)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1. Penilaian merupakan aspek yang berpengaruh pada tercapainya kompetensi praktisi *public relations* terkait dengan kemampuan merancang analisis *big data*. Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan, ketelitian, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan analisis *big data*. Penilaian dilakukan dengan salah satu, sebagian atau salah satu tes lisan, tertulis, simulasi, portofolio atau rekomendasi pihak ketiga. Penilaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dan dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Analisis *big data*
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Teknik jaringan
 - 3.2.2 Aplikasi analisis *big data*

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas
 - 4.2 Kejujuran
 - 4.3 Ketekunan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih aplikasi analisis untuk *big data* berdasarkan kebutuhan organisasi

KODE UNIT : M.70HMS00.005.3

JUDUL UNIT : Melaksanakan Riset Formatif

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan riset formatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data riset formatif kehumasan	1.1 Sumber data riset formatif kehumasan diidentifikasi sesuai kebutuhan. 1.2 Data riset formatif kehumasan dikumpulkan sesuai kebutuhan.
2. Mengolah data riset formatif yang hendak dianalisis	2.1 Data riset formatif kehumasan diproses sesuai karakteristik data. 2.2 Data hasil pemrosesan dipilih sesuai dengan tujuan riset.
3. Menganalisis data riset formatif kehumasan	3.1 Data yang telah dipilih dideskripsikan sesuai tujuan riset. 3.2 Data yang sudah dideskripsikan diinterpretasi sesuai dengan tujuan riset.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Riset formatif yakni riset yang bertujuan untuk membantu perencanaan program dan kegiatan meliputi aspek situasi, organisasi dan publik di bidang kehumasan.
- 1.2 Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh pelaksanaan analisis situasi, organisasi, dan publik di bidang kehumasan.
- 1.3 Melaksanakan analisis situasi, organisasi, dan publik berlaku untuk berbagai bidang kerja kehumasan.
- 1.4 Pengertian diproses dalam analisis riset formatif secara kuantitatif dimaksudkan sebagai aktivitas dimana data yang telah terkumpul dipilih, dipilah, dan diolah dengan atau tanpa menggunakan alat bantu sehingga menghasilkan susunan data yang siap untuk dianalisis.
- 1.5 Pengertian diproses dalam analisis riset formatif secara kualitatif adalah sebagai aktivitas dimana data yang telah terkumpul

disaring, direduksi, dan diberi kode-kode tertentu atau tema-tema inti sehingga menghasilkan susunan data yang siap dianalisis.

1.6 Karakteristik data yang dimaksud adalah data numerik (kuantitatif) dan data verbal (kualitatif).

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Data recording*

2.1.2 Komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Jaringan internet

2.2.3 Aplikasi pengolahan dan analisis data

3. Peraturan yang diperlukan

(Tidak ada.)

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika ilmiah

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur penelitian ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian merupakan aspek yang berpengaruh pada tercapainya kompetensi praktisi *public relations* terkait dengan kemampuan melaksanakan analisis situasi, organisasi, dan publik bidang kehumasan.

1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan, ketelitian, dan sikap kerja dalam melaksanakan analisis situasi, organisasi, dan publik bidang kehumasan.

- 1.3 Penilaian dilakukan dengan salah satu, sebagian atau salah satu tes lisan, tertulis, simulasi, portofolio atau rekomendasi pihak ketiga.
 - 1.4 Penilaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dan dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi penelitian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengumpulan data
 - 3.2.2 Pengolahan data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas
 - 4.2 Ketelitian
 - 4.3 Ketekunan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Ketepatan dalam memilih teknik pengolahan data sesuai dengan sifat data yang terkumpul

KODE UNIT : M.70HMS00.006.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Analisis Media Konvensional

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan analisis media konvensional dalam bidang kehumasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data media konvensional yang akan dianalisis	1.1 Media konvensional diidentifikasi sesuai tujuan analisis. 1.2 Alat atau metode pengumpulan data diidentifikasi sesuai dengan karakteristik data. 1.3 Alat pengumpul data digunakan sesuai dengan rancangan analisis.
2. Mengolah data media konvensional	2.1 Data media konvensional diproses sesuai karakteristik data. 2.2 Data hasil pemrosesan dipilih sesuai dengan tujuan analisis.
3. Menganalisis data media konvensional	3.1 Data media konvensional dideskripsikan sesuai tujuan analisis. 3.2 Data hasil analisis media konvensional diinterpretasi sesuai tujuan analisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh pelaksanaan analisis media konvensional di bidang kehumasan.
- 1.2 Melaksanakan analisis media konvensional berlaku pada semua jenis media konvensional, yaitu media cetak, radio dan televisi.
- 1.3 Pengertian diproses dalam analisis media konvensional secara kuantitatif dimaksudkan sebagai aktivitas dimana data yang telah terkumpul dipilih, dipilah, dan diolah dengan atau tanpa menggunakan alat bantu sehingga menghasilkan susunan data yang siap untuk dianalisis.
- 1.4 Pengertian diproses dalam analisis media konvensional secara kualitatif adalah sebagai aktivitas dimana data yang telah

terkumpul disaring, direduksi, dan diberi kode-kode tertentu atau tema-tema inti sehingga menghasilkan susunan data yang siap dianalisis.

- 1.5 Karakteristik data yang dimaksud adalah data numerik (kuantitatif) dan data verbal (kualitatif).
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Data media konvensional
 - 2.1.2 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pengolahan dan analisis data
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika ilmiah
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur penelitian ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian merupakan aspek yang berpengaruh pada tercapainya kompetensi praktisi *public relations* terkait dengan kemampuan melaksanakan analisis media konvensional di bidang kehumasan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan, ketelitian, dan sikap kerja dalam melaksanakan analisis media konvensional di bidang kehumasan.

- 1.3 Penilaian dilakukan dengan salah satu, sebagian atau salah satu tes lisan, tertulis, simulasi, portfolio atau rekomendasi pihak ketiga.
 - 1.4 Penilaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dan dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi penelitian
 - 3.1.2 Karakteristik media
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengumpulan data
 - 3.2.2 Pengolahan data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas
 - 4.2 Kejujuran
 - 4.3 Ketekunan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menggunakan alat (*tools*) analisis data media konvensional sesuai metode analisis yang ditetapkan

KODE UNIT : M.70HMS00.07.3

JUDUL UNIT : Melaksanakan Analisis Media Digital

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam melaksanakan analisis media digital dalam bidang kehumasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengumpulkan data media digital menggunakan alat (<i>tools</i>) yang sesuai	1.1 Media digital yang akan dianalisis diidentifikasi sesuai kebutuhan organisasi. 1.2 Alat (<i>tools</i>) pengumpulan data media digital diidentifikasi sesuai kebutuhan organisasi. 1.3 Data media digital dikumpulkan sesuai kebutuhan organisasi.
2. Mengolah data media digital menggunakan <i>tools</i>	2.1 Data media digital dikelompokkan sesuai metode pengolahan data. 2.2 <i>Alat (tools)</i> pengolahan data media digital dijalankan (<i>running</i>) sesuai metode yang ditetapkan.
3. Menganalisis data media digital menggunakan <i>tools</i>	3.1 Data media digital hasil pengolahan dideskripsikan sesuai tujuan analisis. 3.2 Data hasil pengolahan diinterpretasi sesuai tujuan analisis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh pelaksanaan analisis media digital di bidang kehumasan.
- 1.2 Melaksanakan analisis media digital berlaku pada semua jenis media digital.
- 1.3 Media digital dalam hal ini mencakup situs (*world wide web*), blog, *microblog*, media sosial, serta semua bentuk konten yang diproduksi secara digital.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Data media digital
 - 2.1.2 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pengolahan dan analisis data
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika ilmiah
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur penelitian ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian merupakan aspek yang berpengaruh pada tercapainya kompetensi praktisi *public relations* terkait dengan kemampuan melaksanakan analisis media digital di bidang kehumasan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan, ketelitian, dan sikap kerja dalam melaksanakan analisis media digital di bidang kehumasan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan salah satu, sebagian atau salah satu tes lisan, tertulis, simulasi, portofolio atau rekomendasi pihak ketiga.

- 1.4 Penilaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dan dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi penelitian
 - 3.1.2 Karakteristik media
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengumpulan data
 - 3.2.2 Pengolahan data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas
 - 4.2 Kejujuran
 - 4.3 Ketekunan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menggunakan *tools* analisis data media digital sesuai metode analisis

KODE UNIT : M.70HMS00.008.1

JUDUL UNIT : Melaksanakan Analisis Big Data

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam memilah data yang termasuk di dalamnya adalah melaksanakan analisis *big data* (*big data analysis*) dalam bidang kehumasan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Pengumpulan data secara berkelanjutan (<i>data collection</i>) menggunakan aplikasi	1.1 <i>Big data</i> diidentifikasi sesuai kebutuhan organisasi. 1.2 Aplikasi pengumpulan data (<i>data collection</i>) diidentifikasi berdasarkan kebutuhan organisasi. 1.3 Aplikasi pengumpulan data (<i>data collection</i>) ditetapkan sesuai kebutuhan riset.
2. Menyaring data yang kurang berkualitas dan kurang akurat (<i>data cleaning</i>)	2.1 Penyaringan <i>big data</i> diformulasikan berdasarkan kategori. 2.2 Aplikasi penyaringan <i>big data</i> diidentifikasi sesuai kategori. 2.3 Penyaringan <i>big data</i> menggunakan aplikasi dilaksanakan sesuai kategori.
3. Menganalisis data (<i>data analysis</i>)	3.1 <i>Big data</i> hasil penyaringan diolah menggunakan aplikasi yang dipilih. 3.2 <i>Big data</i> hasil penyaringan diklasifikasi berdasarkan kebutuhan organisasi. 3.3 <i>Big data</i> dianalisis sesuai kebutuhan organisasi.
4. Menyusun laporan hasil analisis <i>big data</i>	4.1 Materi laporan hasil analisis <i>big data</i> diidentifikasi sesuai rancangan analisis. 4.2 Materi laporan hasil analisis <i>big data</i> disusun sesuai format analisis.
5. Menyusun rekomendasi hasil analisis <i>big data</i>	5.1. Rekomendasi ditetapkan berdasarkan tujuan analisis <i>big data</i> . 5.2. Rekomendasi dirumuskan berdasarkan tujuan analisis <i>big data</i> .

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan seluruh analisis *big data* bidang kehumasan.
 - 1.2 *Big data* analisis mencakup penggunaan pengumpulan, pengolahan, penggunaan aplikasi, dan pelaporan.
 - 1.3 *Big data* dalam hal ini adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, bertambah dengan sangat cepat, yang dihasilkan oleh penggunaan internet yang semakin intens. Data ini begitu besarnya sehingga tidak dapat diolah dengan cara yang konvensional.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Aplikasi *data mining*
 - 2.1.2 Aplikasi *data storage*
 - 2.1.3 Aplikasi *data analysis*
 - 2.1.4 Komputer
 - 2.2. Perlengkapan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Perangkat *big data analysis*
 - 2.1.3 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika ilmiah
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur penelitian ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian merupakan aspek yang berpengaruh pada tercapainya kompetensi praktisi *public relations* terkait dengan kemampuan melaksanakan analisis big data.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan, ketelitian, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan analisis big data.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan salah satu, sebagian atau salah satu tes lisan, tertulis, simulasi, portofolio atau rekomendasi pihak ketiga.
 - 1.4 Penilaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dan dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).

2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi penelitian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengumpulan data
 - 3.2.2 Pengolahan data
 - 3.2.3 Analisis data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas
 - 4.2 Ketelitian
 - 4.3 Ketekunan

5. Aspek Kritis
 - 5.1 Kecermatan menggunakan aplikasi analisis big data sesuai kebutuhan organisasi

KODE UNIT : M.70HMS00.009.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Hasil Riset Formatif

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan hasil riset formatif.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan materi laporan hasil riset formatif	1.1 Data hasil analisis situasi dirangkum sesuai dengan rancangan riset formatif. 1.2 Data hasil analisis organisasi dirangkum sesuai dengan rancangan riset. 1.3 Data hasil analisis publik dirangkum sesuai dengan rancangan riset.
2. Menyusun laporan hasil riset formatif	2.1 Sistematika laporan riset formatif disusun sesuai kebutuhan organisasi. 2.2 Materi laporan hasil riset formatif disusun berdasarkan sistematika.
3. Menyusun rekomendasi hasil riset formatif	3.1 Materi rekomendasi hasil riset diidentifikasi sesuai dengan tujuan riset formatif. 3.2 Rekomendasi hasil riset formatif disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh penyusunan laporan hasil riset formatif di bidang kehumasan.

1.2 Riset formatif yaitu riset yang bertujuan untuk membantu perencanaan program dan kegiatan meliputi aspek situasi, organisasi dan publik di bidang kehumasan.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Personal computer*

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan Internet
- 3. Peraturan yang diperlukan
(Tidak ada.)
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Pelaporan hasil riset
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Panduan organisasi

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian merupakan aspek yang berpengaruh pada tercapainya kompetensi praktisi *public relations* terkait dengan kemampuan menyusun laporan hasil riset formatif.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan, ketelitian, dan sikap kerja dalam menyusun laporan hasil riset formatif.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan salah satu, sebagian atau salah satu tes lisan, tertulis, simulasi, portofolio atau rekomendasi pihak ketiga.
 - 1.4 Penilaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dan dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi, tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
- 3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Riset kehumasan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menulis laporan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Integritas

4.2 Kejujuran

4.3 Ketekunan

5. Aspek Kritis

5.1 Kecermatan menyusun materi laporan hasil riset formatif berdasarkan sistematika

KODE UNIT : M.70HMS00.010.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Hasil Analisis Media Konvensional

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menyusun laporan hasil analisis media konvensional.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan materi laporan hasil analisis media konvensional	1.1 Deskripsi hasil analisis media konvensional dirangkum sesuai tujuan analisis. 1.2 Hasil interpretasi analisis media konvensional dirangkum sesuai dengan tujuan laporan.
2. Menyusun laporan hasil analisis media konvensional	2.1 Sistematika laporan analisis media konvensional ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi/institusi. 2.2 Materi laporan hasil analisis media konvensional disusun berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan.
3. Menyusun rekomendasi hasil analisis media konvensional	3.1 Materi rekomendasi hasil analisis diidentifikasi sesuai dengan tujuan analisis media konvensional. 3.2 Rekomendasi berdasarkan hasil analisis media konvensional disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi/institusi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh pelaksanaan analisis media konvensional di bidang kehumasan.
 - 1.2 Melaksanakan analisis media konvensional berlaku pada semua jenis media konvensional, yaitu media cetak, radio dan televisi.
2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Data media konvensional
 - 2.1.2 Komputer

- 2.2 Perlengkapan
 - 2.1.1 Alat tulis kantor
 - 2.1.2 Jaringan internet
 - 2.1.3 Aplikasi pengolahan dan analisis data
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika ilmiah
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur penelitian ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

- 1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian merupakan aspek yang berpengaruh pada tercapainya kompetensi praktisi *public relations* terkait dengan kemampuan melaksanakan analisis media konvensional di bidang kehumasan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan, ketelitian, dan sikap kerja dalam melaksanakan analisis media konvensional di bidang kehumasan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan salah satu, sebagian atau salah satu tes lisan, tertulis, simulasi, portofolio atau rekomendasi pihak ketiga.
 - 1.4 Penilaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dan dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi penelitian
 - 3.1.2 Karakteristik media
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengumpulan data
 - 3.2.2 Pengolahan data

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas
 - 4.2 Kejujuran
 - 4.3 Ketekunan

5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menggunakan alat (*tools*) analisis data media konvensional digital sesuai metode analisis yang ditetapkan

KODE UNIT : M.70HMS00.011.1

JUDUL UNIT : Menyusun Laporan Hasil Analisis Media Digital

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun laporan hasil analisis media digital.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan materi laporan hasil analisis media digital	1.1 Data hasil analisis media digital dipilih sesuai tujuan laporan. 1.2 Hasil analisis dan interpretasi data disiapkan sesuai dengan tujuan laporan.
2. Menyusun laporan hasil analisis media digital	2.1 Sistematika laporan hasil analisis media digital ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi/institusi. 2.2 Materi laporan hasil analisis media digital disusun berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan.
3. Menyusun rekomendasi hasil analisis media digital	3.1 Format rekomendasi hasil analisis media digital diidentifikasi sesuai tujuan riset kehumasan. 3.2 Materi rekomendasi hasil analisis media digital disusun berdasarkan tujuan riset kehumasan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk seluruh pelaksanaan analisis media digital di bidang kehumasan.
 - 1.2 Melaksanakan analisis media digital berlaku pada semua jenis media digital.
 - 1.3 Media digital dalam hal ini mencakup situs (*world wide web*), blog, *microblog*, media sosial, serta semua bentuk konten yang diproduksi secara digital.

2. Peralatan dan perlengkapan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Data media digital
 - 2.1.2 Komputer
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Alat tulis kantor
 - 2.2.2 Jaringan internet
 - 2.2.3 Aplikasi pengolahan dan analisis data

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Etika ilmiah
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur penelitian ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian merupakan aspek yang berpengaruh pada tercapainya kompetensi praktisi *public relations* terkait dengan kemampuan melaksanakan analisis media digital di bidang kehumasan.
 - 1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan, ketelitian, dan sikap kerja dalam melaksanakan analisis media digital di bidang kehumasan.
 - 1.3 Penilaian dilakukan dengan salah satu, sebagian atau salah satu tes lisan, tertulis, simulasi, portofolio atau rekomendasi pihak ketiga.

- 1.4 Penilaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dan dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi penelitian
 - 3.1.2 Karakteristik media
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengumpulan data
 - 3.2.2 Pengolahan data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas
 - 4.2 Kejujuran
 - 4.3 Ketekunan
5. Aspek kritis
 - 5.1 Kecermatan menggunakan *tools* analisis data media digital sesuai metode analisis

KODE UNIT : **M.70HMS00.12.1**

JUDUL UNIT : **Menyusun Laporan Hasil Analisis *Big Data***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menyusun laporan hasil analisis *big data*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyiapkan materi laporan hasil analisis <i>big data</i>	1.1 Alih data dari aplikasi analisis dilakukan sesuai dengan rancangan laporan. 1.2 Hasil alih data dirangkum sesuai tujuan riset.
2. Menyusun laporan hasil analisis <i>big data</i>	2.1 Sistematika laporan hasil analisis <i>big data</i> ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi. 2.2 Materi laporan hasil analisis <i>big data</i> disusun berdasarkan sistematika yang telah ditetapkan.
3. Menyusun rekomendasi hasil analisis <i>big data</i>	3.1 Materi hasil analisis <i>big data</i> diidentifikasi sesuai dengan tujuan analisis. 3.2 Rekomendasi berdasarkan hasil analisis <i>big data</i> disusun sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3.3 Materi rekomendasi dipresentasikan sesuai dengan lingkup laporan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk melaksanakan seluruh analisis *big data* bidang kehumasan. *Big data* analisis mencakup penggunaan pengumpulan, pengolahan, penggunaan aplikasi, dan pelaporan.

1.2 *Big data* dalam hal ini adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, bertambah dengan sangat cepat, yang dihasilkan oleh penggunaan internet yang semakin intens. Data ini begitu

besarnya sehingga tidak dapat diolah dengan cara yang konvensional.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Aplikasi *data mining*

2.1.2 Aplikasi *data storage*

2.1.3 Aplikasi *data analysis*

2.1.4 Komputer

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Alat tulis kantor

2.2.2 Perangkat *big data analysis*

2.2.3 Jaringan internet

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika ilmiah

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur penelitian ilmiah

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian merupakan aspek yang berpengaruh pada tercapainya kompetensi praktisi *public relations* terkait dengan kemampuan melaksanakan analisis *big data*.

1.2 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan, yang meliputi aspek pengetahuan (kognisi), keterampilan, ketelitian, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan analisis big data.

- 1.3 Penilaian dilakukan dengan salah satu, sebagian atau salah satu tes lisan, tertulis, simulasi, portofolio atau rekomendasi pihak ketiga.
 - 1.4 Penilaian dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi dan dilaksanakan di Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), tempat kerja, dan/atau Tempat Uji Kompetensi (TUK).
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Metodologi penelitian
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Pengumpulan data
 - 3.2.2 Pengolahan data
 - 3.2.3 Analisis data
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Integritas
 - 4.2 Ketelitian
 - 4.3 Ketekunan
5. Aspek Kritis
 - 5.1 Kecermatan menggunakan aplikasi analisis *big data* sesuai kebutuhan organisasi